

TATA TERTIB RAT XXVIX KOPERASI MAHASISWA ITENAS BANDUNG

Pasal 1

Nama, Tempat, dan Waktu

Rapat ini bernama Rapat Anggota Tahunan KOPMA ITENAS, yang disingkat RAT. Diselenggarakan di Bandung di Kampus Institut Teknologi Nasional Jl. P.H.H Mustofa Kota Bandung pada tanggal 22-23 Februari 2025.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua KOPMA ITENAS masa kepengurusan periode 2024–2025 tentang hasil pelaksanaan kegiatan Program Kerja.
2. Meminta laporan dari Dewan Pengawas tentang hasil pengawasan.
3. Memutuskan keputusan-keputusan operasional sesuai dengan pembahasan yang telah diagendakan.

Pasal 3

Peserta

1. Pengurus.
2. Anggota Biasa.
3. Anggota Luar Biasa.
4. Undangan.
5. Pengawas.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Peserta

1. Peserta berhak:
 - a. Berbicara dengan sopan dengan berakhlak secara obyektif, tegas dan jelas.
 - b. Menyetujui atau tidak menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas.
 - c. Mengajukan usul (konsep) tentang ketentuan penyelenggaraan aktivitas KOPMA.
2. Undangan biasa berhak untuk berbicara atas persetujuan pimpinan sidang berupa saran, usul atau pendapat.

Pasal 5

Kewajiban Peserta

Peserta sidang diwajibkan:

- a. Mengisi dan menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan.
- b. Untuk masuk dan meninggalkan ruang sidang atas seizin pimpinan sidang dengan mengangkat tangan dan memberikan alasan.
- c. Mentaati semua peraturan yang berlaku selama Rapat Anggota Tahunan setelah tata tertib persidangan disahkan.

Pasal 6
Ketentuan Forum

Rapat anggota tahunan dapat berlangsung apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari anggota aktif ditambah satu anggota aktif dan apabila tidak terpenuhi maka berubah status menjadi Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 7
Pengambil Keputusan

1. Keputusan diambil dengan jalan musyawarah dan mufakat.
2. Lobi
3. Keputusan yang berkaitan dengan pemungutan suara dilakukan dengan suara terbanyak.
4. Pengambilan keputusan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir pada saat Rapat Anggota.
5. Keputusan yang sudah disepakati bersama tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 8
Persidangan

Persidangan Rapat Anggota Tahunan terdiri atas:

1. Sidang Pleno.
2. Sidang Komisi.

Pasal 9
Pimpinan Sidang

1. Sidang-sidang dalam Rapat Anggota Tahunan dipimpin oleh sebuah badan yang disebut Presidium Sidang.
2. Sebelum Presidium Sidang (tetap) terpilih, sidang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang ditunjuk oleh Panitia Pelaksana RAT dan atau *Steering Committee*.
3. Presidium Sidang dipilih di antara peserta Rapat Anggota Tahunan yang berjumlah dua orang yaitu Ketua dan Sekretaris/Notulen Sidang.

Pasal 10
Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang

1. Pimpinan Sidang berkewajiban dan berwenang mengarahkan, mengusahakan agar Rapat Anggota Tahunan berjalan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan tata tertib ini yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan serta musyawarah dan mufakat.
2. Pimpinan Sidang berhak memotong pembicaraan bila dianggap peserta sidang mempengaruhi peserta lain secara tidak wajar serta mendiskritkan seseorang atau kelompok.
3. Pimpinan Sidang berhak memperingati dan/atau mengeluarkan pembicara yang dianggap telah menyimpang dari pokok permasalahan, dan dianggap dapat mengganggu dan mengacaukan jalannya persidangan.

Pasal 11
Ketentuan Lain

1. Setiap pembahasan didokumentasikan dengan baik oleh notulen untuk dilampirkan dalam berita acara Rapat Anggota Tahunan selanjutnya.
2. Butir-butir keputusan dibicarakan pada peserta Rapat Anggota Tahunan untuk disahkan oleh peserta Rapat Anggota Tahunan yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk berita acara untuk dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa ITENAS.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan ditentukan oleh pimpinan sidang atas dasar persetujuan peserta Rapat Anggota Tahunan.

